



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 29B ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



4. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
5. Panitia pemilihan kepala desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
7. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
8. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Seleksi Tambahan adalah Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terhadap Calon Kepala Desa yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
11. Ujian tertulis adalah seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah terhadap Calon Kepala Desa yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II

TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 2

Bakal Calon Kepala Desa hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.



Pasal 3

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa hasil penjurangan yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa dan panitia pemilihan tingkat daerah melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan melalui penghitungan angka indeks, meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Panitia pemilihan tingkat daerah melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.

Pasal 4

Penghitungan angka indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan materi sebagai berikut:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- c. pengetahuan umum;
- d. pengetahuan manajerial.



Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan Daftar Nama Calon Kepala Desa yang akan mengikuti ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan tingkat daerah paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat daerah.
- (3) Hasil ujian tertulis disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat daerah kepada panitia pemilihan tingkat desa 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kesatu sampai dengan kelima dari jumlah gabungan angka indeks dan hasil ujian tertulis ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Angka indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 60% (enam puluh persen).
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 8

Apabila berdasarkan jumlah angka indeks dan hasil ujian tertulis Calon Kepala Desa masih terdapat nilai yang sama pada calon kepala desa urutan 5 (lima) dan seterusnya, maka ditentukan secara berurutan berdasarkan variabel:

- a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
- b. usia yang lebih muda.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 47



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
SELEKSI TAMBAHAN CALON
KEPALA DESA

PENGHITUNGAN ANGKA INDEKS

Penghitungan angka indeks dilakukan dengan cara menghitung angka indeks calon kepala desa dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$IC_X = (SV_1 \times BV_1) + (SV_2 \times BV_2) + (SV_3 \times BV_3)$$

Keterangan:

- IC_X : Indeks Calon Kepala Desa X
- SV₁ : Skor Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu pengalaman bekerja Calon Kepala Desa berdasarkan lama masa kerja di Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta mendapatkan penghasilan tetap/insentif tetap setiap bulan.

Skor Variabel 1 :

Jangka Waktu Pengalaman	Skor
1 – 5 tahun	2
6 – 10 tahun	4
11 – 15 tahun	6
16 – 20 tahun	8
21 tahun ke atas	10

- SV₂ : Skor Variabel 2 = tingkat pendidikan yaitu derajat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh calon Kepala Desa dibuktikan dengan ijazah.

Skor Variabel 2 :

Tingkat Pendidikan	Skor
SLTP atau sederajat	2
SLTA atau sederajat	4



D-1/D-2/D-3	6
D-4/S-1	8
S-2/S-3	10

SV₃ : Skor Variabel 3 = usia yaitu usia calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.

Skor Variabel 3 :

Usia	Skor
60 tahun ke atas	5
25 – 59 tahun	10

BV₁ : Bobot Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah 4

BV₂ : Bobot Variabel 2 = tingkat pendidikan adalah 4

BV₃ : Bobot Variabel 3 = usia adalah 2

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

